



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menerapkan manajemen risiko;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
7. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reuiu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.

8. Profil risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
9. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
10. Selera risiko (*risk appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
11. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB II

PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III

PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat SKPD dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat SKPD dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Satgas SPIP) SKPD.
- (4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap SKPD dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan SKPD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
- a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko SKPD yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. SKPD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
- a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko SKPD; dan
 - b. SKPD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. infrastruktur; dan
- c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan SKPD dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi SKPD; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko SKPD dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi :
 - a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan SKPD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
- b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
- c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
- d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko dan dampaknya;
- e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
- f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
- g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (*komposit*) untuk setiap kategori risiko.

(4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.

(5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.

(6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :

- a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
- b. tingkat dampak.

(7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :

- a. risiko rendah dengan warna hijau;
- b. risiko sedang dengan warna kuning; dan
- c. risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 15

- (1) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Romawi I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Romawi II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 18

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.

- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 23

- (1) Setiap SKPD wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko;
dan
 - b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

Pasal 24

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Februari

Pasal 25

Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Romawi III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 65

PARAF KOORDINASI		